



P U T U S A N

Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sholikin Bin Sunardi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Komp. Setuju Gang III Ujung RT/RW. 015/002 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sholikin Bin Sunardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Ipik Harianto, S.H. Advokat-Pengacara dari Posbakum berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN PIK tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHOLIKIN Bin SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SHOLIKIN Bin SUNARDI selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih 297,83 (dua ratus Sembilan puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram, dengan rincian :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,51 (Nol Koma lima satu) gram; (Digunakan untuk pembuktian perkara di sidang Pengadilan).
 - 1 (Satu) paket shabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram (Digunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium).
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 297,27 (Dua Ratus sembilan puluh tujuh koma dua tujuh) gram (untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) buah kotak mainan;
 - 1 (satu) buah Dispenser merk miyako warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam;Semuanya di rampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Sujuki smash warna biru Nopol DA 4599 BR beserta gerobak besi.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **SHOLIKIN Bin SUNARDI** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Adonis Samad Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* yaitu berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih 297,83 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram , Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 22 september 2020 sekitar jam 07.30 wita (06.30 wib) Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat kerja di jalan pasar pagi, kemudian sekitar jam 08.00 wita (07.00 wib) ada datang seseorang yang biasa di panggil Sdr ENKOH / OM (DPO) menemui Terdakwa dan berbicara kepada Terdakwa bahwa mau menitipkan barang berupa Dispenser yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu dan menyuruh Terdakwa mengantarkan barang Narkotika jenis Shabu ke Palangka Raya kepada seseorang pemesan, kemudian Terdakwa bersedia dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKOH / OM memberikan uang upah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sebuah Hp Gsm merk samsung dengan No 081945090555 dan kemudian berpesan kalau sudah sampai hubungi ke No yang ada di Hp Gsm merk samsung tersebut, setelah itu Sdr ENGKOH /OM kemudian langsung pergi, kemudian sekitar jam 08.30 wita (07.30 wib) Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sambil menarik gerobak besi yang Terdakwa bawa menuju arah Palangka Raya, kemudian sekitar pukul 15.30 wib sesampainya Terdakwa di Palangka Raya kemudian berhenti di jalan Adonis Samad lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang dimaksud oleh Sdr ENGKOH/OM, kemudian setelah Terdakwa menghubungi, Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Adonis samad untuk menyerahkan barang Narkotika jenis Shabu yang dibawa tersebut, tetapi belum sempat Terdakwa menyerahkan barang Narkotika tersebut, Terdakwa sudah diamankan dan dilakukan penggeledahan badan serta alat angkut milik Terdakwa oleh saksi Gandik dan saksi Sutrisno (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) dan kemudian di temukan barang bukti Narkotika Jenis shabu yang disimpan di dalam Dispenser merk miyako warna putih yang ada dalam kekuasaan Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng guna penyelidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R.PP.01.01.108.1082.09.20.1829 tanggal 25 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 389/LHP/IX/PNBP/2020 sebagai berikut :

No sample 389/N/A/PNBP-SIDIK/ 2020 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan No Surat Pengantar No.B-874/IX/2020/Ditresnarkoba tanggal 23 September 2020 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Palangka Raya Nomor 188/11059.IL/2020 tanggal 23 September 2020 dengan hasil 3 (tiga) paket Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari **SHOLIKIN Bin SUNARDI** ditimbang tanpa bungkus : berat Bersih 297,83 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa **SHOLIKIN Bin SUNARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

kedua

Bahwa ia terdakwa **SHOLIKIN Bin SUNARDI** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Adonis Samad Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* yaitu berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih 297,83 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 22 september 2020 sekitar jam 07.30 wita (06.30 wib) Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat kerja di jalan pasar pagi, kemudian sekitar jam 08.00 wita (07.00 wib) ada datang seseorang yang biasa di panggil Sdr ENGKOH / OM (DPO) menemui Terdakwa dan berbicara kepada Terdakwa bahwa mau menitipkan barang berupa Dispenser yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Shabu dan menyuruh Terdakwa mengantarkan barang Narkoba jenis Shabu ke Palangka Raya kepada seseorang pemesan, kemudian Terdakwa bersedia dan Sdr ENGKOH / OM memberikan uang upah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sebuah Hp Gsm merk samsung dengan No 081945090555 dan kemudian berpesan kalau sudah sampai hubungi ke No yang ada di Hp Gsm merk samsung tersebut, setelah itu Sdr ENGKOH /OM kemudian langsung pergi, kemudian sekitar jam 08.30 wita (07.30 wib) Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sambil menarik gerobak besi yang Terdakwa bawa menuju arah Palangka Raya, kemudian sekitar pukul 15.30 wib sesampai nya Terdakwa di Palangka Raya kemudian berhenti di jalan Adonis Samad lalu Terdakwa menghubungi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang di maksud oleh Sdr ENGKOH/OM, kemudian setelah Terdakwa menghubungi, Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Adonis samad untuk menyerahkan barang Narkotika jenis Shabu yang dibawa tersebut, tetapi belum sempat Terdakwa menyerahkan barang Narkotika tersebut, Terdakwa sudah di amankan dan di lakukan penggeledahan badan serta alat angkut milik Terdakwa oleh saksi Gandik dan saksi Sutrisno (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) dan kemudian di temukan barang bukti Narkotika Jenis shabu yang disimpan di dalam Dispenser merk miyako warna putih yang ada dalam kekuasaan Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng guna penyelidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R.PP.01.01.108.1082.09.20.1829 tanggal 25 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 389/LHP/IX/PNBP/2020 sebagai berikut :

No sample 389/N/A/PNBP-SIDIK/ 2020 dari Kepolisian Daerah kalimantan Tengah dengan No Surat Pengantar No.B-874/IX/2020/Ditresnarkoba tanggal 23 September 2020 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Palangka Raya Nomor 188/11059.IL/2020 tanggal 23 September 2020 dengan hasil 3 (tiga) paket Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari **SHOLIKIN Bin SUNARDI** ditimbang tanpa bungkus : berat Bersih 297,83 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menguasai narkotika tersebut narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa **SHOLIKIN Bin SUNARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Evan Nataliadi Bin Nyalin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir jalan Adonis Samad Kel.Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan alat angkut berupa Ranmor R2 merk Suzuki Smash Nopol DA 4599 BR yang menarik gerobak besi milik Terdakwa yang berada di Pinggir jalan Adonis Samad Kel.Langkai Kec.Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah ada ditemukan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram;
 2. 1 (satu) buah kotak mainan;
 3. 1(satu) buah Dispenser merk miyako warna putih;
 4. 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555;
 5. 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam;
 6. Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Sujuki smash warna biru Nopol DA 4599 BR beserta gerobak besi.
- Bahwa Letak atau posisi dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan alat angkutan berupa Ranmor R2 merk Suzuki Smash warna biru Nopol DA 4599 BR yang menarik gerobak besi miliknya sendiri Pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir jalan Adonis Samad Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah yaitu letak atau posisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram di masukan di dalam kotak mainan yang di simpan didalam satu buah Dispenser , serta 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam dan posisinya berada di dalam gerobak besi yang di tarik dengan menggunakan Ranmor R2 merk Suzuki Smash warna biru Nopol DA 4599 BR milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555 berada di tangan kiri Terdakwa sendiri, Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) berada di kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibawa dan ada dalam kekuasaan Terdakwa pada saat di tangkap dan di lakukan penggeledahan badan serta alat angkut berupa Ranmor R2 merk Suzuki Smash warna biru Nopol DA 4599 BR yang menarik gerobak oleh anggota kepolisian di Pinggir jalan Adonis Samad Kel.Langkai Kec.Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah adalah milik seseorang yang biasa di panggil ENCKOH / OM,yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli yang berada di palangka;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa Pada awal nya Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr ENCKOH / OM yang ada menyuruh Terdakwa mengantarkan ke Palangka Raya dengan memberi uang upah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, menerangkan/dijawab dengan cara Pada awalnya sekitar hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekitar jam 08.00 wita (07.00 Wib) Terdakwa duduk – duduk di jalan pasar pagi sambil makan dan minum sebelum berangkat mencari barang bekas / rongsokan,kemudian datang seseorang yang biasa di panggil ENCKOH / OM berbicara kepada Terdakwa bahwa mau menitipkan barang berupa Dispenser yang didalamnya berisi barang narkoba jenis Shabu yang sudah di bungkus dengan kotak mainan dan menyuruh Terdakwa mengantarkan barang Narkoba jenis Shabu tersebut kepada pembeli diPalangka Raya dan kemudian memberikan upah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta memberikan Hp Gsm merk Samsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak kenal karena Terdakwa baru bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil Sdr ENCKOH / OM dan Terdakwa tidak mengetahui alamat serta pekerjaannya;
- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Awalnya ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada Transaksi Narkoba di jalan Adonis Samad Kel.Langkai Kec.Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah dan sekitarnya,selanjutnya anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan ciri-ciri seseorang yang di maksud dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang sambil memegang HandPhone berdiri di samping Sepeda motor jenis Suzuki Smash warna Biru Nopol DA 4599 BR yang menarik gerobak



besi dan didalam gerobak besi tersebut ada barang elektronik berupa Dispenser posisi di pinggir jalan Adonis Samad Kel.Langkai Kec.Pahandut kota Palangka Raya,kemudian saya beserta tim anggota dari Ditresnarkoba Polda kalteng menghampiri kemudian mengintrogasi dan mengamankan serta melakukan penggeledahan badan dan alat angkutan yang di pakai oleh Terdakwa dari Banjarmasin yang disaksikan oleh Security dari Dealer mobil Honda Trio Motor,dan dari hasil penggeledahan ditemukan Barang bukti Berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram yang di masukan dalam kotak mainan dan disimpan di dalam Dispenser merk Miyako warna Putih,selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan alat angkut yang di gunakan oleh Terdakwa sendiri di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Kalteng guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anggota kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa,dan menurut pengakuan Terdakwa baru pertama kali mengantarkan barang Narkotika jenis Shabu ke Palangka Raya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa sebelum di tangkap Terdakwa memang ada megkonsumsi Shabu pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 Sekitar Pukul 20.00 Wita (19.00 wib) di dalam kamar rumahnya sendiri,dan Terdakwa mengkonsumsi hanya sendiri saja;
- Bahwa Pemeriksaan Urin terhadap Terdakwa Posistif mengandung Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar Farmasi untuk membeli dan menjual serta memiliki,menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir jalan Adonis Samad Kel.Langkai Kec.Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan alat angkut berupa Ranmor R2 merk Suzuki Smash Nopol DA 4599 BR yang menarik gerobak besi milik Terdakwa yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir jalan Adonis Samad Kel.Langkai Kec.Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah ada ditemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram;
 2. 1 (satu) buah kotak mainan;
 3. 1(satu) buah Dispenser merk miyako warna putih;
 4. 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555;
 5. 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam;
 6. Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Sujuki smash warna biru Nopol DA 4599 BR beserta gerobak besi.
- Bahwa Letak atau posisi dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan alat angkutan berupa Ranmor R2 merk Suzuki Smash warna biru Nopol DA 4599 BR yang menarik gerobak besi miliknya sendiri Pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir jalan Adonis Samad Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah yaitu letak atau posisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram di masukan di dalam kotak mainan yang di simpan didalam satu buah Dispenser , serta 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam dan posisinya berada di dalam gerobak besi yang di tarik dengan menggunakan Ranmor R2 merk Suzuki Smash warna biru Nopol DA 4599 BR milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555 berada di tangan kiri Terdakwa sendiri, Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) berada di kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram yang dibawa dan ada dalam kekuasaan Terdakwa pada saat di tangkap dan di lakukan penggeledahan badan serta alat angkut berupa Ranmor R2 merk Suzuki Smash warna biru Nopol DA 4599 BR yang menarik gerobak oleh anggota kepolisian di Pinggir jalan Adonis Samad Kel.Langkai Kec.Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah adalah milik seseorang yang biasa di panggil

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKOH / OM, yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli yang berada di palangka;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa Pada awalnya Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr ENKOH / OM yang ada menyuruh Terdakwa mengantarkan ke Palangka Raya dengan memberi uang upah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, menerangkan/dijawab dengan cara Pada awalnya sekitar hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekitar jam 08.00 wita (07.00 Wib) Terdakwa duduk – duduk di jalan pasar pagi sambil makan dan minum sebelum berangkat mencari barang bekas / rongsokan, kemudian datang seseorang yang biasa di panggil ENKOH / OM berbicara kepada Terdakwa bahwa mau menitipkan barang berupa Dispenser yang didalamnya berisi barang narkoba jenis Shabu yang sudah di bungkus dengan kotak mainan dan menyuruh Terdakwa mengantarkan barang Narkoba jenis Shabu tersebut kepada pembeli di Palangka Raya dan kemudian memberikan upah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta memberikan Hp Gsm merk Samsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak kenal karena Terdakwa baru bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil Sdr ENKOH / OM dan Terdakwa tidak mengetahui alamat serta pekerjaannya;
- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Awalnya ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada Transaksi Narkoba di jalan Adonis Samad Kel.Langkai Kec.Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah dan sekitarnya, selanjutnya anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan ciri-ciri seseorang yang di maksud dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang sambil memegang HandPhone berdiri di samping Sepeda motor jenis Suzuki Smash warna Biru Nopol DA 4599 BR yang menarik gerobak besi dan didalam gerobak besi tersebut ada barang elektronik berupa Dispenser posisi di pinggir jalan Adonis Samad Kel.Langkai Kec.Pahandut kota Palangka Raya, kemudian saya beserta tim anggota dari Ditresnarkoba Polda kalteng menghampiri kemudian mengintrogasi dan mengamankan serta melakukan pengeledahan badan dan alat angkutan yang di pakai oleh Terdakwa dari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang disaksikan oleh Security dari Dealer mobil Honda Trio Motor, dan dari hasil pengeledahan ditemukan Barang bukti Berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram yang di masukan dalam kotak mainan dan disimpan di dalam Dispenser merk Miyako warna Putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan alat angkut yang di gunakan oleh Terdakwa sendiri di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Kalteng guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anggota kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa baru pertama kali mengantarkan barang Narkotika jenis Shabu ke Palangka Raya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa sebelum di tangkap Terdakwa memang ada megkonsumsi Shabu pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 Sekitar Pukul 20.00 Wita (19.00 wib) di dalam kamar rumahnya sendiri, dan Terdakwa mengkonsumsi hanya sendiri saja;
- Bahwa Pemeriksaan Urin terhadap Terdakwa Posistif mengandung Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar Farmasi untuk membeli dan menjual serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa serta pengeledahan badan dan pengeledahan alat angkutan milik Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir jalan Adonis Samad Kel Langkai Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1) 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak mainan.
 - 3) 1(satu) buah Dispenser merk miyako warna putih.
 - 4) 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam.
 - 6) Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
 - 7) 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Sujuki smash warnabiru Nopol DA 4599 BR beserta gerobak besi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu Security dari Dealer Honda trio motor;
 - Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram, rencana akan Terdakwa antarkan / serahkan kepada pembeli yang sudah memesan, 1 (satu) buah kotak mainan tempat untuk menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa, 1(satu) buah Dispenser merk miyako warna putih kegunaannya adalah tempat menyimpan kotak mainan yang berisi 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555 kegunaannya untuk berhubungan dengan pembeli, 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam kegunaannya untuk menimbang narkotika jenis shabu, uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) uang upah pengantaran shabu, 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Sujuki smash warna biru Nopol DA 4599 BR kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menarik gerobak besi yang berisi Dispenser merk miyako warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket shabu;
 - Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram yang Terdakwa bawa adalah milik seseorang yang biasa di panggil ENGKOH / OM;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal karena tersangka baru bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil Sdr ENGKOH / OM dan Terdakwa tidak mengetahui alamat serta pekerjaannya;
 - Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Sdr ENGKOH / OM pada saat Terdakwa sedang duduk – duduk santai di jalan pasar pagi pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekitar jam 08.00 wita / 07.00 wib.sebelum Terdakwa berangkat menuju ke Palangka raya;
 - Bahwa Pada awalnya Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ENGKOH / OM yang ada menyuruh Terdakwa mengantarkan ke Palangka Raya dengan memberi uang upah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pada awalnya sekitar hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekitar jam 08.00 wita (07.00 Wib) Terdakwa sedang duduk – duduk di jalan pasar pagi sambil makan dan minum sebelum berangkat mencari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bekas / rongsokan, kemudian datang seseorang yang biasa di panggil ENGKOH / OM berbicara kepada Terdakwa bahwa mau menitipkan barang berupa Dispenser yang didalamnya berisi barang narkotika jenis Shabu dan menyuruh Terdakwa mengantarkan barang Narkotika jenis Shabu ke Palangka Raya dan kemudian memberikan upah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta memberikan Hp Gsm merk Samsung kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada mengkonsumsi shabu pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 Sekitar Pukul 20.00 Wita di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang ada Terdakwa konsumsi sebelum Terdakwa tertangkap tersebut Dari temannya yang bernama Sdr.AMAT dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika golongan I bukan tanaman dari yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih 297,83 (dua ratus Sembilan puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram, dengan rincian :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,51 (Nol Koma lima satu) gram; (Digunakan untuk pembuktian perkara di sidang Pengadilan).
 - 1 (Satu) paket shabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram (Digunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium).
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 297,27 (Dua Ratus sembilan puluh tujuh koma dua tujuh) gram (untuk dimusnahkan).
2. 1 (satu) buah kotak mainan;
3. 1 (satu) buah Dispenser merk miyako warna putih;
4. 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam;
5. 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555;
6. Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Sujuki smash warna biru Nopol DA 4599 BR beserta gerobak besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan badan dan penggeledahan alat angkutan milik Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir jalan Adonis Samad Kel Langkai Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1) 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 297,83$ (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak mainan.
 - 3) 1(satu) buah Dispenser merk miyako warna putih.
 - 4) 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555.
 - 5) 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam.
 - 6) Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
 - 7) 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Sujuki smash warnabiru Nopol DA 4599 BR beserta gerobak besi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu Security dari Dealer Honda trio motor;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 297,83$ (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram, rencana akan Terdakwa antarkan / serahkan kepada pembeli yang sudah memesan, 1 (satu) buah kotak mainan tempat untuk menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa, 1(satu) buah Dispenser merk miyako warna putih kegunaannya adalah tempat menyimpan kotak mainan yang berisi 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555 kegunaannya untuk berhubungan dengan pembeli, 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam kegunaannya untuk menimbang narkotika jenis shabu, uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) uang upah pengantaran shabu, 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Sujuki smash warna biru Nopol DA 4599 BR kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menarik gerobak besi yang berisi Dispenser merk miyako warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket shabu;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 297,83$ (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram yang Terdakwa bawa adalah milik seseorang yang biasa di panggil ENGKOH / OM;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal karena tersangka baru bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil Sdr ENGKOH / OM dan Terdakwa tidak mengetahui alamat serta pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Sdr ENGKOH / OM pada saat Terdakwa sedang duduk – duduk santai di jalan pasar pagi pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekitar jam 08.00 wita / 07.00 wib.sebelum Terdakwa berangkat menuju ke Palangka raya;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ENGKOH / OM yang ada menyuruh Terdakwa mengantarkan ke Palangka Raya dengan memberi uang upah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada awalnya sekitar hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekitar jam 08.00 wita (07.00 Wib) Terdakwa sedang duduk – duduk di jalan pasar pagi sambil makan dan minum sebelum berangkat mencari barang bekas / rongsokan,kemudian datang seseorang yang biasa di panggil ENGKOH / OM berbicara kepada Terdakwa bahwa mau menitipkan barang berupa Dispenser yang didalamnya berisi barang narkotika jenis Shabu dan menyuruh Terdakwa mengantarkan barang Narkotika jenis Shabu ke Palangka Raya dan kemudian memberikan upah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta memberikan Hp Gsm merk Samsung kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada mengkonsumsi shabu pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 Sekitar Pukul 20.00 Wita di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang ada Terdakwa konsumsi sebelum Terdakwa tertangkap tersebut Dari temannya yang bernama Sdr.AMAT dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika golongan I bukan tanaman dari yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

3. Yang melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Sholikin Bin Sunardi dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan badan dan penggeledahan alat angkutan milik Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir jalan Adonis Samad Kel Langkai Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah kotak mainan, 1(satu) buah Dispenser merk miyako warna putih, 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555, 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Sujuki smash warnabiru Nopol DA 4599 BR beserta gerobak besi;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram, rencana akan Terdakwa antarkan/serahkan kepada pembeli yang sudah memesan, 1 (satu) buah kotak mainan tempat untuk menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa, 1(satu) buah Dispenser merk miyako warna putih kegunaannya adalah tempat menyimpan kotak mainan yang berisi 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555 kegunaannya untuk berhubungan dengan pembeli, 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam kegunaannya untuk menimbang narkotika jenis shabu, uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) uang upah pengantaran shabu, 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Sujuki smash warna biru Nopol DA 4599 BR kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menarik gerobak besi yang berisi Dispenser merk miyako warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi; Ad. Yang melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 297,83 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih 297,83 (dua ratus Sembilan puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram, dengan rincian :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,51 (Nol Koma lima satu) gram; (Digunakan untuk pembuktian perkara di sidang Pengadilan).
 - 1 (Satu) paket shabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram (Digunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium).
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 297,27 (Dua Ratus sembilan puluh tujuh koma dua tujuh) gram (untuk dimusnahkan).
2. 1 (satu) buah kotak mainan;
3. 1 (satu) buah Dispenser merk miyako warna putih;
4. 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555;
6. Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Sujuki smash warna biru Nopol DA 4599 BR beserta gerobak besi.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sholikin Bin Sunardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sholikin Bin Sunardi** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih 297,83 (dua ratus Sembilan puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram, dengan rincian :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,51 (Nol Koma lima satu) gram; (Digunakan untuk pembuktian perkara di sidang Pengadilan).
 - 1 (Satu) paket shabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram (Digunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium).
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 297,27 (Dua Ratus sembilan puluh tujuh koma dua tujuh) gram (untuk dimusnahkan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak mainan;
- 1 (satu) buah Dispenser merk miyako warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan Digital merk taffware digipounds warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih No GSM 081945090555;
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Sujuki smash warna biru Nopol DA 4599 BR beserta gerobak besi.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn. dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Een Hosana Baboe, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN PK